



**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR  
11 TAHUN 2011 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu diatur tentang petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, telah dikeluarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bentuk dan Format Dokumen Penerimaan serta Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum memenuhi keseluruhan amanat Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sehingga perlu disempurnakan;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12)
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 11)

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
6. Pejabat atau petugas yang ditunjuk adalah pejabat eselon III, eselon IV atau pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD penerima sumbangan pihak ketiga.
7. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota Kendari) secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

**BAB II**  
**PRINSIP UMUM SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 2**

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah;
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**OBJEK DAN SUBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 3**

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan atau pemberian dalam bentuk :

1. uang ; dan/ atau
2. barang ; serta
3. lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

**Pasal 4**

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 5**

Bentuk sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berupa :

1. bantuan ;
2. hadiah ;
3. donasi ;
4. hibah ; dan lain-lain.



## **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan, dengan dilandasi prinsip sukarela, ikhlas dan tidak mengikat dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Kendari.
- (2) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemerintah Kota Kendari dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), merupakan wujud kepedulian terhadap Pembangunan Daerah.

## **BAB V WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN**

### **Pasal 7**

Sumbangan Pihak Ketiga diterima di :

1. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendapatan Daerah ; dan / atau
2. SKPD / Unit Kerja yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 8**

SKPD yang dapat melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah;
2. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Kebersihan;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Kesehatan
12. Badan Lingkungan Hidup;
13. Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan
14. Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas;
15. Bagian Sumber Daya Alam;
16. SKPD lain yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penyumbang maupun oleh kuasanya, dengan disertai surat kuasa.
- (2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD / Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan Surat / Dokumen Penerimaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Kendari, dan telah ditandatangani oleh Pihak Pemberi Sumbangan dan Pihak Pemerintah Kota Kendari.
- (4) Bentuk dan format dokumen penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 10**

- (1) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kendari.
- (2) Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Kendari, dilakukan oleh Pemberi Sumbangan atau kuasanya.
- (3) Dalam rangka kemudahan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga ke bank yang ditunjuk, masing-masing SKPD / Unit Kerja menyediakan Slip Setoran Bank.
- (4) Bukti setoran dari bank disetorkan oleh Pemberi Sumbangan atau kuasanya kepada penerima sumbangan, untuk di fotocopi, dicatat dan diarsipkan.

### **Pasal 11**

Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Kota Kendari melalui Bendahara Barang Daerah atau Bendahara Barang SKPD, dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Kota Kendari.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 12**

Berdasarkan Peraturan ini, Walikota menunjuk Kepala SKPD / Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di masing-masing SKPD / Unit Kerjanya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor ..7. Tahun 2012 tentang Bentuk dan Format Dokumen Penerimaan serta Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 28 - 2 - 2012




**WALIKOTA KENDARI,**

  
H. ASRUN

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 29 - 2 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**

  
H. AMARULLAH

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. UTUIT	
2	Kepala DPPAD	
3	Kabag. HUKUM	

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 10.**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

## **FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

### **KESEPAKATAN PEMBERIAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA KENDARI**

Pada hari ini ....., ....., bertempat di Kota Kendari, dengan berpedoman pada Perda Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Nama :**

**Alamat :**

**Jabatan :**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / PEMBERI SUMBANGAN**

**2. Nama :**

**Alamat :**

**Jabatan :**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / PENERIMA SUMBANGAN**

Dengan ini menerangkan bahwa setelah dilakukan musyawarah, maka PIHAK PERTAMA secara sukarela dan tanpa paksaan memberikan sumbangan kepada PIHAK KEDUA sebagai wujud kepedulian dan kontribusi kepada Pemerintah Kota Kendari dalam rangka pembangunan daerah dan PIHAK KEDUA menerima sumbangan tersebut, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kota Kendari.



Adapun rincian sumbangan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

No.	Bentuk Sumbangan	Satuan	Jumlah	Ket.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA / PENERIMA SUMBANGAN


PIHAK PERTAMA / PEMBERI SUMBANGAN

.....

.....

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pihak Pertama
- Lembar 2 : Untuk Pihak Kedua (Arsip)
- Lembar 3 : Untuk BKP



WALIKOTA KENDARI,

☉ H. ASRUN